



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 2/LG/KEP/HK/2024**

**TENTANG**

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 164/KEP/HK/2024 TENTANG BADAN PENGURUS SEKRETARIAT  
DHARMA WANITA PERSATUAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 164/Kep/Hk/2024 telah ditetapkan Badan Pengurus Sekretariat Dharma Wanita Persatuan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
  - bahwa terdapat perubahan dalam susunan keanggotaan Badan Pengurus Sekretariat Dharma Wanita Persatuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 164/KEP/HK/2024 perlu ditinjau kembali;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 164/KEP/HK/2024 Tentang Badan Pengurus Sekretariat Dharma Wanita Persatuan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
- Memperhatikan** : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dharma Wanita Persatuan;

**MEMUTUSKAN :**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU**

: Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 164/KEP/HK/2024 tentang Badan Pengurus Sekretariat Dharma Wanita Persatuan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

**KEDUA**


: Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 11 Jun 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**KOSMAS D. LANA**

Tembusan :

1. Ketua Umum DPP GOPTKI di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Penasehat DPD GOPTKI Provinsi NTT di Kupang;
5. Badan Pengurus masing-masing di tempat.

| PARAF HIERARKI                                       |           |
|--|-----------|
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA                       | <i>Re</i> |
| PLT. KEPALA BIRO HUKUM                               | <i>ka</i> |
| PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-<br>UNDANGAN AHLI MUDA | <i>jl</i> |

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 249 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 11 Juni 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 164/KEP/HK/2024 TENTANG BADAN PENGURUS SEKRETARIAT DHARMA WANITA PERSATUAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS  
DHARMA WANITA PERSATUAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024

| NO | NAMA                           | KEDUDUKAN DALAM BADAN PENGURUS | URAIAN TUGAS  |
|----|--------------------------------|--------------------------------|---|
| 1  | Carolina Maria A. Ondok – Lana | Ketua                          | <ul style="list-style-type: none"><li>a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan organisasi;</li><li>b. menetapkan susunan pengurus, bagi tugas dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas wakil ketua, sekretaris, bendahara dan ketua bidang;</li><li>c. memimpin rapat kerja dan rapat pengurus; dan</li><li>d. menentukan kebijaksanaan pengelolaan keuangan dan anggaran Organisasi.</li></ul>                                      |
| 2  | Tineke Halundaka               | Wakil Ketua                    | <ul style="list-style-type: none"><li>a. membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;</li><li>b. menjadi koordinator bidang dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas yang dilakukan pengurus bidang; dan</li><li>c. mewakili ketua bila ketua berhalangan, memberikan saran dan pertimbangan yang dipandang perlu kepada ketua serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua.</li></ul>   |
| 3. | Priska Mathilda Fahik          | Sekretaris                     | <ul style="list-style-type: none"><li>a. memimpin dan melaksanakan tugas kesekretariatan meliputi bagian organisasi, administrasi umum, informasi dan humas;</li><li>b. membagi dan mengkoordinasikan tugas-tugas antara wakil sekretaris dan anggota pengurus sekretaris lainnya; dan</li><li>c. Memberikan saran dan pertimbangan yang dipandang perlu kepada ketua serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua.</li></ul> |

|    |                          |           |  |
|----|--------------------------|-----------|--|
| 4  | Retno Endriati           | Bendahara | a. bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan organisasi, meliputi Penerimaan, Penyimpanan, Pengeluaran dan pembukuan. Mengeluarkan uang atas persetujuan ketua; |
| 5  | Angela Deran             | Anggota   | b. memberikan saran dan pertimbangan yang dipandang perlu kepada ketua;  |
| 6  | Muhamad Bhele            | Anggota   | c. mengurus semua hal yang berhubungan dengan Anggaran, Realisasi dan pertanggungjawaban serta pembuatan RKA; dan  |
| 7  | Afriana Nesimnasi        |           | d. menyiapkan Bukti penerimaan dan pengeluaran yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.   |
| 8  | Martina Tri Wahyuningsih |           | Membantu tugas Bendahara dan mengatur penanganan kebutuhan sekretariat.  |
| 9  | Krismus Sanak            |           |  |
| 10 | Icha Maromon             |           | Membantu tugas ketua, Wakil Ketua dan tugas kesekretariatan, administrasi, distribusi informasi dan humas.   |
| 11 | Marthen Wahyudi Lico     |           |  |
| 12 | Dofina Aboinnai          |           |  |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

| PARAF HIERARKI                                       |   |
|--|---|
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA                       | P |
| PLT. KEPALA BIRO HUKUM                               | K |
| PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-<br>UNDANGAN AHLI MUDA | J |